

**KAJIAN TERHADAP UU CIPTA KERJA KLUSTER LINGKUNGAN HIDUP  
ATAS DIHAPUSNYA PRINSIP *STRICT LIABILITY***

Nurul Listiyani<sup>1</sup> dan Rakhmat Nopliardy<sup>2</sup>  
E-mail: [nurullistiyani5@gmail.com](mailto:nurullistiyani5@gmail.com)

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

**ABSTRACT**

Indonesia adapted the concept of strict liability for the disposal of B3 (Hazardous and Toxic Materials) waste into the 1982 and 1997 Environmental Management Laws. However, only in the Environmental Management and Protection Act Number 32 of 2009 (UUPPLH), this principle more firmly listed. UUPPLH emphasizes that as long as there is an action that causes damage, the perpetrator must be responsible for restitution or compensation for damage to the victim without the need for supporting evidence. This principle has proven to be effective in instructing corporations to provide material compensation (ecosystem rehabilitation and compensation to victims) and immaterial (for example, counseling assistance to victims who have lost their livelihoods due to environmental damage). The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation/Omnibus Law as a national legal development policy directed at the ideological role model of legal centralism (legal centralism resulted in a shift in policy in the agrarian and environmental sectors. The abolition of the strict liability principle in the Job Creation Law will increase opportunities corporations escape legal proceedings for environmental crimes they commit and add to the burden on victims. From the normative study, it can be seen that the principle of absolute responsibility is used in carrying out a person's activity which is categorized as ultrahazardous (very dangerous) so that person has an obligation to bear all losses that arise. The disappearance of the phrase "without the need to prove an element of guilt" in the Job Creation Act is one of the setbacks in environmental law enforcement. The Job Creation Act shifts the policy of criminal sanctions against environmental crimes with administrative sanctions that are prioritized as stated in Article 82B paragraph (2) letter a

Keywords: *Corporation, omnibus law, strict liability, law enforcement*

## PENDAHULUAN

*Strict liability* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak digunakan ketika suatu korporasi melakukan pelanggaran atas alasan pembangunan terhadap lingkungan yang berdampak pada kehidupan tanpa keharusan dalam membuktikan adanya kesalahan. (Hatrik, 1996)Pembangunan merupakan hal yang pasti dan wajar terjadi bagi kelangsungan hidup manusia, namun pada saat yang bersamaan pembangunan tersebut juga dapat menimbulkan suatu dampak yang mengarah ke negatif dengan erat kaitannya berdampak terhadap lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan dapat memicu hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup dengan berdasar pada hal-hal yang merugikan banyak individu, seperti, pencemaran lingkungan, rusaknya ekosistem dan tempat tinggal akibat banjir serta erosi, dan permasalahan sosial yang berdampingan dengan masyarakat, di Indonesia hal tersebut biasa terjadi atas dasar kepentingan pengusaha yang mendirikan suatu korporasi di suatu wilayah tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mengenai lingkungan.

Dalam memberikan jaminan yang tegas terhadap kehidupan yang layak bagi rakyatnya, negara sebagai organisasi kekuasaan harus merepresentasikan hal tersebut. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan jaminan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negaranya. Walaupun sudah mendapatkan jaminan secara konstitusional, pada kenyataannya banyak kasus pencemaran lingkungan yang terjadi, baik dari orang-perorangan maupun badan usaha/korporasi.

Indonesia mengadaptasi konsep *strict liability* untuk pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke dalam UU pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1982 dan tahun 1997. Namun, baru di dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), prinsip ini semakin tegas tercantum.

UUPPLH menegaskan bahwa selama ada tindakan yang menimbulkan kerusakan maka pelaku harus bertanggung jawab atas restitusi atau ganti rugi kerusakan pada korban tanpa perlu adanya bukti mendukung. Prinsip ini terbukti efektif memerintahkan korporasi untuk melakukan ganti rugi materiil (rehabilitasi ekosistem dan kompensasi pada korban) serta imateriil (misalnya, bantuan konseling pada korban yang kehilangan mata pencaharian karena kerusakan lingkungan).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja/*Omnibus Law* (UU Ciptaker) sebagai politik pembangunan hukum nasional yang diarahkan pada panutan edeologi sentralisme hukum (*legal centralism* mengakibatkan terjadi pergeseran kebijakan di sektor agraria dan lingkungan. Dihapusnya asas *strict liability* pada UU Cipta Kerja akan memperbesar peluang korporasi lolos dalam upaya hukum atas kejahatan lingkungan yang mereka lakukan dan menambah beban bagi para korban.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Pertanggungjawaban

Ada beberapa teori untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban terhadap kejahatan korporasi, di Indonesia sejauh ini dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :

- 1) Pelakunya adalah perseorangan/pengurus (*natural person*) dan pertanggungjawaban dibebankan kepada perseorangan/pengurus (*natural person*). Teori ini menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*Liability Base On Fault*);
- 2) Pelakunya adalah korporasi dan pertanggungjawaban dibebankan kepada perseorangan/pengurus (*natural person*). Dan teori ini menganut prinsip pertanggungjawaban dengan tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana (*Strict Liability* dan *Vicarious Liability*);
- 3) Pelakunya adalah korporasi dan pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi. Teori ini teori pertanggungjawaban pelaku fungsional (*Functioneel Daderschap*), dalam teori ini kesalahan berasal dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi. (Muladi, 2012)

### Teori Korporasi

Secara etimologis kata korporasi atau dalam kata lain yang disebut *corporatie* (Belanda), *corporation* (Jerman), *corporation* (Inggris) berasal dari kata *corporation* yang diambil dari bahasa latin. *Corporation* berasal dari kata *corpus* yang artinya adalah badan. Korporasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua kriteria pengertian yaitu sebagai usaha yang sah (badan hukum) dan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau perusahaan yang dikelola dan dijalankan oleh suatu perusahaan besar.

Kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa belanda di sebut sebagai *rechtspersoon* atau yang dalam bahasa inggris disebut *legal entities* atau *corporation*".

Sedangkan Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah:

Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum. (Rahardjo, 2014)

Bentuk hukum dari korporasi itu tidak hanya yang berbadan hukum saja, tetapi ada yang bukan berbadan hukum. Badan hukum sendiri terdiri atas dua jenis, yang pertama badan hukum perdata dan yang kedua badan hukum publik. Untuk di Indonesia yang termasuk korporasi yang berbadan hukum perdata yaitu seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi. Sedangkan yang bukan berbadan hukum seperti Firma, CV, Perusahaan Dagang (PD). Untuk korporasi yang berbadan hukum perdata ada juga yang berbentuk partai politik dan bermacam kestan organisasi yang lainnya. Untuk korporasi yang berbadan hukum publik seperti pemerintah pusat berbagai departemen atau kementerian, serta lembaga lembaga publik lainnya.

Eksistensi korporasi sebagai subjek tindak pidana tersebut tampak dalam ketentuan formulasi Pasal 45 ayat (1) RUU KUHP 2019, Ditegaskan bahwa korporasi merupakan

subjek tindak pidana. Lebih lanjut, dalam ketentuan formulasi Pasal 45 ayat (2) RUU KUHP 2019 dinyatakan bahwa:

“Korporasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan”.

### **Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)**

Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “*strict liability*” berarti niat jahat atau “*mens rea*” tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “*actus reus*”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Menurut prof. Barda Nawawi, (Arief, 2003) teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “*Strict liability*” Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu.

Teori ini digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi. Dalam teori ini pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. (Sjahdeini, 2017) Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “*strict liability*” berarti niat jahat atau “*mens rea*” tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “*actus reus*”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Menurut prof. Barda Nawawi, (Arief, 2003) teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “*Strict liability*” Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu.


Teori *Strict Liability* merupakan pengecualian terhadap asas “*actus Nonornfacit reum, nisi mens sit rea*”, atau tiada pidana tanpa kesalahan. Maka penuntut umum dibebaskan dalam kewajiban untuk melakukan pembuktian adanya *mens rea* (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku. Maka penuntut tidak perlu membuktikan bahwa *actus reus* yang dilakukan oleh pelakunya didorong atau didasari oleh suatu *mens rea*. Kewajiban bagi penuntut umum hanyalah membuktikan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara *actus reus* dan petaka yang timbul.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode normatif. (Marzuki, 2022) dengan pendekatan penelitian berbasis undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan Filsafat (*Philosophy Approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan (Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Cluster Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), bahan hukum sekunder di hasil penelitian terdahulu berkaitan konsep *strict liability* dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan cara berfikir “*Order of logic*”, yang mengembangkan pola pikir berdasarkan gambar berikut, dimana satu lapisan dengan lapisan lainnya saling merefleksikan, tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan (integral atau holistik), di mana analisis permasalahan akan bergerak dari analisis yang paling mendasar dan hakiki kepada analisis yang bersifat materil. (2007, pp. Susanto, Anton F)



Selanjutnya peneliti akan membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang merupakan jawaban dari hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *strict liability*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dihapusnya Pengaturan Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) Dalam UU Cipta Kerja

#### A. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi

Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana manusia, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali melalui perantara orang biasa akan tetapi tidak bertindak untuk diri sendiri melainkan bertindak dalam pertanggungjawaban badan hukum. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban anggota masing-masing. (Ali, 1987) Korporasi besar telah memberikan sebuah kontribusi positif yang sangat besar terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat, tetapi ternyata banyak korporasi yang mengeruk keuntungan besar dengan melakukan berbagai kegiatan usaha yang merugikan masyarakat dengan cara melanggar hukum.

Salah satunya terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan usaha dari korporasi tersebut, maka hal ini dianggap melanggar hukum. Maka diperlukanlah sebuah penegakan hukum agar sebuah korporasi dapat bertanggungjawab karena perbuatan yang sudah mencemarkan lingkungan.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah memberikan ketentuan yang membuat setiap orang dapat bertanggungjawab dalam kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sebagai suatu hukum fungsional (*functioned rechtsgebied*), hukum lingkungan umumnya menyediakan tiga macam penegakan hukum kepada pelaku pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan mencakup tiga dimensi penegakan hukum yaitu; penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. (Rahmadi, 2003)

Penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, serta penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum perdata setelah hukum administrasi, penegakannya hanya berfokus pada upaya pemintakan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. (Husin, 2020) Secara teoritis, penegakan hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir karena penegakan hukum disini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup. (Koeswadji, 1993) Akan tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak sepenuhnya diterapkan asas *ultimum remedium*, karena asas tersebut diterapkan pada delik formil tertentu saja maka pada delik materil tidak bisa diterapkan asas *ultimum remedium*. Artinya hukum lingkungan Indonesia secara yuridis memperbolehkan penggunaan sanksi pidana sebagai premium remedium terhadap pelanggaran delik materil dan delik formil yang diatur pada pasal 100 Undang-Undang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Husin, 2020)

Upaya hukum dalam penegakan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, hukum pidana mempunyai peranan yang sangat penting, walaupun demikian dalam penerapannya hukum pidana juga tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya dan memperhatikan batasan-batasan secara *in heren* seperti asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. (Yustanti, 2019)

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu Norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), Karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap Norma yang ditentukan oleh undang-undang. (Hamzah, 2008)

Prinsip KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan Adagium yang sudah lama sekali dianut secara universal oleh hukum pidana, yang berbunyi "*actus Nomorn facit reum, nisi mens sit rea*". Adagium tersebut dalam bahasa Belanda dikenal dengan ungkapan "*Geen Straf Zonder Schuld*", adagium tersebut dalam ungkapan bahasa Indonesia dikenal sebagai "tiada pidana tanpa kesalahan". Adagium tersebut mengandung arti : Seseorang yang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya karena telah melakukan tindak pidana. Orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja (berdasarkan opset atau dolus) atau dilakukan Karena kelalaiannya (culpa). Dengan kata lain seorang tidak dapat dipidana sekalipun telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) apabila dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak dilakukannya berdasarkan sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat.

Korporasi tidaklah bertanggungjawab hanya karena seorang pengurus melakukan perbuatan terlarang (actus reus), namun harus terbukti 3 unsur :

- a. Pengurus itu telah melakukan kejahatan (*that an agents has commited a crime*) ;
- b. Perbuatannya dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya (*while acting within the scope of this authority*) ; dan

- c. Dilakukan dengan tujuan/ sengaja untuk menguntungkan korporasi (*with an intent to benefit the corporation*). (Prayito, 2017)

Hal ini jelas sesuai pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi yang berbunyi :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Menjatuhkan pidana terhadap korporasi cukup sulit karena korporasi yang dijadikan subjek hukum dalam tindak pidana tidak dapat disamakan dengan manusia. Karena perasaan yang dimiliki oleh manusia tidak ada di dalam korporasi, maka untuk dapat memidanaan suatu korporasi ada beberapa doktrin yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yaitu ajaran pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*) dan ajaran pertanggungjawaban vikarius (*doctrine of vicarious liability*), dua konsep ajaran ini diadopsi oleh beberapa Negara termasuk Indonesia.

Pertanggungjawaban mutlak digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Artinya penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku didorong atau didasari oleh adanya *mens- rea* (kesengajaan atau kealpaan), tetapi hanyalah membuktikan hubungan sebab akibat antara *actus reus* dan akibat yang timbul. Maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana yang merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap berlakunya asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Menurut asas *respondeat superior*, dimana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Artinya seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Dalam hukum perdata seorang atau korporasi pemberi kerja bertanggungjawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya atau oleh pegawai korporasi sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaannya. (Sjahdeini, 2017)

## **B. *Primum Remedium* Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Indikasi Pelemahan *Strick Liability* Dalam Undang-Undang Cipta Kerja**

Omnibus law dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. (Asshiddiqie, 2020)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model *Omnibus Law*, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi. Namun, tujuan tersebut sebelumnya terkendala oleh konflik norma dari berbagai aturan terkait yang berakibat pada ketidakpastian hukum dan terkendalanya tujuan tersebut. sebagaimana

menjadi muatan dalam undang-undang Cipta kerja yang di dalamnya termasuk juga klaster lingkungan hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dalam rangka menjaga lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi dalam rangka mempermudah setiap orang dalam mendapatkan persetujuan lingkungan maka Undang Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru dalam beberapa ketentuan terkait perizinan berusaha.

Secara umum tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*). Maka dengan demikian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dapat dilihat peran pemerintah sangatlah penting dan ikut andil dalam menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja, “Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah memiliki wewenang sebagaimana yang tertulis pada pasal 76 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi, “pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawaban usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan tertulis juga wewenang menteri pada pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi, “Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal menteri menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait pembuktian juga terjadi perubahan di pasal 88 Cipta Kerja menyatakan, “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”. Asas pertanggungjawaban mutlak digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan seseorang yang di kategorikan sebagai *ultrahazardous* (sangat berbahaya) sehingga orang tersebut memiliki kewajiban untuk menanggung segala kerugian yang timbul. Hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Undang-Undang Cipta Kerja salah satu kemunduran dalam penegakan hukum lingkungan.

Undang-undang Cipta Kerja menggeser kebijakan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup dengan sanksi administrasi yang lebih diutamakan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 82B ayat (2) huruf a Undang-Undang Cipta Kerja:

“setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan melakukan perbuatan dan/atau perusakan lingkungan huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan Karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau

luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administrasi dan mewajibkan melakukan pemulihan lingkungan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan”,

dan ayat (3) Undang-Undang Cipta Kerja yaitu,:

“setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administrasi.

Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal pasal 40 terkait izin lingkungan dengan alasan sebagai upaya mempermudah sebuah investasi dan penyederhanaan perizinan, maka dengan dihapusnya izin lingkungan secara tidak langsung pengawasan terhadap lingkungan hidup dalam suatu usaha atau kegiatannya akan hilang, serta potensi dilakukannya pembatalan dalam persetujuan lingkungan tidak secara serta merta membatalkan perizinan berusaha sehingga pelaku usaha tidak menganggap sanksi pembatalan persetujuan lingkungan menjadi serius yang akhirnya akan menyebabkan ancaman serius bagi lingkungan. (Santosa, 2021)

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan ditujukan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hilangnya sebuah perizinan lingkungan artinya jaminan Negara dalam memenuhi tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat yang diamanahkan oleh sebuah konstitusi juga tidak dapat terlaksanakan lagi. (Listiyani & M.A., 2018)

### **C. Konsep penguatan pengaturan dalam UU Cipta Kerja terhadap tanggung jawab korporasi atas kejahatan lingkungan**

#### **1. Impact Dihilusnya Konsep “*Strict Liability*” Bagi Penegakan Hukum Pidana Terhadap korporasi**

Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif berarti “pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar”, sarana hukum administrasi yang bersifat preventif bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan. (Listiyani & Said, 2018)

Sebelum diatur dalam UU Cipta Kerja, UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 telah dengan ideal mengatur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menetapkan sanksi pidana tidak lagi sebagai *ultimum remedium*, tapi menjelma sebagai UU yang menekankan sanksi pidana pada asas *primum Remedium*.

Selanjutnya pada UU Ciptaker, sanksi pidana kembali meyurut menjadi upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi. Dapat menjadi upaya utama jika memenuhi syarat pasal 109 huruf c, sanksi pidana akan menjadi *primum remedium* atau upaya pertama terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup yang tidak memiliki Perizinan usaha atau persetujuan pemerintah, jika mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan.

Terbitnya UU Cipta Kerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menciptakan dinamika, selain terkait dengan dihapusnya izin lingkungan serta

dihilangkannya frasa “tanpa perlu pembuktian kesalahan” yang awalnya tertulis dalam pasal 88 yang berkaitan dengan konsep *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diganti dengan frase dengan “dari usaha dan/atau kegiatannya”. Kondisi tersebut menyebabkan pertanggungjawaban mutlak dari sebuah korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup berkurang, serta menggambarkan keberpihakan pemerintah terhadap korporasi dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Alasan penggunaan aspek kesalahan yang tidak perlu dibuktikan (*strict liability*) pertama, jaminan dalam mematuhi aturan-aturan penting yang sangat diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat, kedua, bukti kesalahan yang harus di dapatkan sangat sulit untuk didapatkan dalam kaitannya pelanggaran terhadap peraturan yang menyangkut akan kesejahteraan dan kelangsungan hidup dari masyarakat, ketiga, tingkat bahaya pada lingkungan sosial yang mencuat dari perbuatan-perbuatan tersebut cukup tinggi.(Anindita, 2017)

Dalam penegakan hukum pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan dirasa cukup sulit, karena sulitnya mencari bukti-bukti dan sulitnya menentukan siapa yang harus bertanggungjawab tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Tidak perlu adanya pembuktian unsur kesalahan pada asas *strict liability* mendasari alasan bahwa tindakan yang dilakukan kebanyakan menyangkut hak atas perlindungan kepentingan umum masyarakat, oleh karena itu, fakta yang dapat bersifat menyengsarakan masyarakat yang terdampak sesuai dengan *adagium res ipsa loquitur* yaitu fakta yang telah berbicara sendiri sehingga atas unsur kesalahan dalam hal ini tidak mesti adanya pembuktian.(Fadhli, 2018)

## **2. Penguatan Pengaturan Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup**

Terdapat pergeseran dalam penerapan sanksi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pelemahan dalam penegakan hukum lingkungan, karena tidak memberi pilihan jika dalam menjalankan sanksi administrasi dianggap tidak efektif.

Sanksi pidana sebagai salah satu sanksi yang harusnya diatur didalamnya serta diterapkan dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup, sehingga diperlukannya suatu sistem pemidanaan di bidang lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup demi terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang disertai dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.(Setiawan, 2019) Akan tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak memaparkan sanksi pidana secara jelas jika terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sebuah korporasi.

Andri Gunawan Wibisana, Guru Besar FHUI mengatakan bahwa sanksi pidana terkait lingkungan hidup yang diatur RUU Cipta Kerja, menurut Andri sangat absurd. Misalnya, RUU Cipta Kerja mengubah banyak pasal pidana seperti Pasal 98, 99, 102, 104, 109 dan 110 UU No.32 Tahun 2009. Sanksi pidana pokok yang tersedia bagi sejumlah pasal itu berupa penjara. Padahal sanksi pidana bentuknya tidak hanya penjara tapi juga denda, dan sanksi pidana bagi korporasi tidak dapat berupa penjara/kurungan. Andri menilai dampak yang ditimbulkan RUU Cipta Kerja karena mengubah banyak pasal pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 yakni tidak mungkin lagi menerapkan pidana

korporasi. Dan membuat penegakan hukum pidana menjadi tidak konsisten, misalnya Pasal 100, 101, 105, 106, 107, 108 UU No.32 Tahun 2009 yang tidak diubah RUU Cipta Kerja, ketentuan ini tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban korporasi. “Penerapannya nanti aneh, Pasal 98 ini sifatnya pelanggaran serius, tapi diutamakan penjatuhan sanksi administrasi. Sedangkan Pasal 102 sifatnya bukan pelanggaran serius, tapi bisa langsung dipidana.(Andri, 2022)

Melihat ketentuan tersebut, Andri berpendapat RUU Cipta kerja tidak menganggap kegiatan yang membahayakan publik sebagai tindak pidana. Misalnya, pencemaran limbah tanpa izin. Padahal praktiknya di berbagai negara hal ini merupakan tindak pidana. Jika sanksi administrasi dipaksakan untuk tindakan pidana yang terjadi bukan saja bertentangan secara teori, tapi juga membuat runyam penegakan hukum administratif di Indonesia.

*Impact* sanksi administrasi menjadi sanksi utama dalam UU Cipta Kerja, maka Negara haruslah bertindak dan memberikan reaksi terhadap pelanggar hukum dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan karakteristik kejahatan maupun pelakunya.(Zaidan, 2016) Perlu dilakukan reformulasi defenisi “paksaan pemerintah” atau “uang paksa” sebagai sanksi administratif yang bersifat memulihkan pelanggaran. Kemudian “denda administratif” sebagai sanksi administratif yang bersifat menghukum.

## KESIMPULAN

1. Terbitnya UU Cipta Kerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menciptakan dinamika, selain terkait dengan dihapusnya izin lingkungan serta dihilangkannya frasa “tanpa perlu pembuktian kesalahan” yang awalnya tertulis dalam pasal 88 yang berkaitan dengan konsep *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diganti dengan frase dengan “dari usaha dan/atau kegiatannya”. Kondisi tersebut menyebabkan pertanggungjawaban mutlak dari sebuah korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup berkurang, serta menggambarkan keberpihakan pemerintah terhadap korporasi dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
2. RUU Cipta kerja tidak menganggap kegiatan yang membahayakan publik sebagai tindak pidana. Sanksi pidana terkait lingkungan hidup yang diatur RUU Cipta Kerja sangat absurd. Sanksi pidana pokok yang tersedia bagi sejumlah pasal itu berupa penjara. Padahal sanksi pidana bentuknya tidak hanya penjara tapi juga denda, dan sanksi pidana bagi korporasi tidak dapat berupa penjara/kurungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C., 1987. *Badan Hukum*. 1 ed. Bandung: Alumni.
- Andri, W., 2022. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. [Online] Available at: <https://law.ui.ac.id/guru-besar-fhui-kritisi-kekeliruan-strict-liability-dan-sanksi-dalam-ruu-cipta-kerja/>, diakses tanggal 27 Juli 2022, pukul 13.44 Wita. [Accessed Selasa Juli 2022].
- Anindita, S. L., 2017. Perkembangan Ganti Rugi Kerugian dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), p. 336.
- Arief, B. N., 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*,. 2 ed. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

- Asshiddiqie, J., 2020. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Fadhli, R., 2018. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Renaissance Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 3(2), p. 2018.
- Hamzah, A., 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1 ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hatrik, H., 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindio Perkasa.
- Husin, S., 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koeswadji, H. H., 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. 1 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Listiyani, N. & M.A., H. & M. S., 2018. Penomormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Media Hukum*, 25(2).
- Listiyani, N. & Said, M. Y., 2018. Political Law on the Environment : The Authority of the Government and Local Government to File Litigation in Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management. *Resources*, 7(4), p. 77.
- Low, P. W., 1990. *Criminal Law, Revised First Edition*. Revisi ed. St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Marzuki, P. M., 2022. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, D. P., 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*. 3 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.
- Rahardjo, S., 2014. *Ilmu Hukum*. 8 ed. Bandung: Alumi.
- Rahmadi, T., 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. 1 ed. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prayito, D., 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislas*. 1 ed. Depok: Kencana.
- Santosa, A. A. G. D. H., 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (suatu perbandingan UU PPLH dengan Omnibus law kluster lingkungan hidup). *Komunikasi Hukum*, 7(1).
- Setiawan, E., 2019. Putusan Pemidanaan Sebagai Pengganti Denda yang Tidak Dibayar oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Badamai Law Journal*, 4(1), p. 62.
- Sjahdeini, S., 2017. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. 1 ed. Jakarta: Kencana.
- Yustanti, D., 2019. Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan (The Crime Of Forest And Lan Slash And Burn By Corporation To Clear Land For Estate Purpose). *jurnal penelitian hukum de jure*, 19(4).
- Zaidan, M. A. Z., 2016. *Kebijakan Kriminal*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.